

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANCAMAN
TERHADAP NASABAH PINJAMAN *ONLINE***

(Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)

(Skripsi)

**Oleh
M DEVIN APRILIAN WN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANCAMAN TERHADAP NASABAH PINJAMAN *ONLINE* (Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh:

M DEVIN APRILIAN WN

Tindak pidana intimidasi atau pengancaman adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kata intimidasi terkandung makna secara memaksa, menggertak atau mengancam, hal ini dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II Pasal 368 Ayat (1) dan 369 Ayat (1) KUHP. Namun bagi pelaku tindak pidana intimidasi di bidang *Financial technology (fintech)* masih belum maksimal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab pelaku melakukan pengancaman terhadap nasabah, Apakah bentuk-bentuk cara penagihan pelaku pinjaman *online* (daring) ilegal dan Bagaimana cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara penagihan pinjaman *online* (daring) ilegal.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kriminal Khusus Polda Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab pelaku melakukan pengancaman terhadap nasabah adalah lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif. Oleh karena itu pinjol cukup mudah memberikan layanan pinjaman uang, dibandingkan sektor keuangan formal lainnya seperti bank, yang biasanya memiliki banyak persyaratan serta harus melakukan berbagai verifikasi dokumen, sehingga dalam penagihan juga akan dilakukan secara semena-mena. (2) Bentuk-bentuk cara penagihan pelaku pinjaman *online* (daring) ilegal berupa tindakan penagihan pinjol memakai ancaman kekerasan atau tindakan serupa lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUH Pidana. Kemudian, apabila tindakan “pengancaman” dilakukan melalui sarana elektronik, maka pelaku dapat ditindak menggunakan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU ITE.

(3) Cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara penagihan pinjaman *online* (daring) ilegal yaitu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman *online*, peningkatan literasi digital masyarakat, perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman *online* ilegal dan perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman *online* di OJK.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran perlu adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan sosialisasi mengenai pinjaman *online* agar masyarakat dapat memahami perbedaan dari penyelenggara pinjaman *online* legal dan ilegal dari segi legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Perlu adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam menetapkan bentuk perjanjian atau dokumen pinjaman *online* agar isi klausula tidak merugikan pengguna layanan. Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyusunan Undang-Undang *Financial technology* sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan terhadap pinjaman *online illegal* yang merugikan masyarakat. DPR RI dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan percepatan penetapan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Dimana perlunya aturan lebih lanjut tentang entitas *fintech* ilegal serta pengaturan tentang pentingnya keberadaan lembaga pengawas *independent* sebagai lembaga yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak atas data pribadi pengguna layanan pinjaman *online*.

Kata Kunci: Analisis, Kriminologis, Kejahatan Pengancaman, Nasabah, Pinjaman Online.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THREAT CRIMES AGAINST ONLINE (Study in the Lampung Regional Police Area)

By:

M DEVIN APRILIAN WN

The crime of intimidation or threats is an act that is prohibited by a rule of law accompanied by threats or sanctions in the form of certain crimes, for anyone who violates the prohibition. The word intimidation contains the meaning of coercing, bullying or threatening, this is explained in the Criminal Code (KUHP) in book II Article 368 Paragraph (1) and 369 Paragraph (1) of the Criminal Code. However, for perpetrators of criminal acts of intimidation in the field of financial technology (fintech) it is still not optimal. The problems in this study are What are the factors that cause perpetrators to threaten customers?, What are the forms of how to collect online illegal and What are the efforts to deal with the police in ways to collect loans illegal online?.

The research method uses an empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. The study was carried out by means of a literature study and a field study. The resource persons in this study consisted of the Special Criminal Investigator of the Lampung Police and Lecturer of the Criminal Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data analysis used is qualitative.

The results of the study show that (1) The factors that cause perpetrators to threaten customers are weak regulations, both from the supervisory system to law enforcement against fraudulent companies. On the other hand, this practice is also due to the difficult economic conditions due to the Covid-19 pandemic and also the consumptive behavior of the digital community. Because of this, it is quite easy for borrowers to provide money loan services, compared to other formal financial sectors such as banks, which usually have many requirements and must carry out various document verifications, so that collections will also be carried out arbitrarily. (2) The forms of how to collect online illegal collection actions using threats of violence or other similar actions can be qualified as criminal acts as regulated in the Criminal Code. Then, if the act of "threatening" is carried out through electronic means, the perpetrator can be prosecuted using the provisions for criminal liability as regulated in the Transaction and Electronic Information Law. (3) Ways to deal with the police in ways to collect online , namely the synergy of cooperation between the Ministry of Communication and Information

(Kominfo), OJK and the police in supervising online loan services, increasing public digital literacy, the need for regulation related to protection for consumers of online and the need to evaluate the licensing mechanism or registration of online at the Financial Service Authority .

Based on the conclusions above, it can be suggested that there is a need for coordination between the Financial Services Authority and the Ministry of Communication and Information in conducting socialization about online so that people can understand the difference between online legal and illegal. There is a need for coordination between the Financial Services Authority and the Indonesian Consumers Foundation in determining the form of an agreement or online so that the contents of the clause do not harm service users. Act Financial technology as a legal basis for taking action against illegal online that are detrimental to the community. The Home of Representative RI and the Directorate General of Legislation at the Ministry of Law and Human Rights need to accelerate the stipulation of the Personal Data Protection Bill into law. Where is the need for further regulations regarding fintech supervisory independent agency as an institution that takes action against violations of the rights to personal data of online.

Keywords: Analysis, Criminology, Threatening Crime, Customers, Online

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANCAMAN
TERHADAP NASABAH PINJAMAN *ONLINE***

(Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)

(Skripsi)

**Oleh:
M DEVIN APRILIAN WN**

Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PENGANCAMAN TERHADAP NASABAH
PINJAMAN *ONLINE* (Studi Pada Wilayah
Kepolisian Daerah Lampung)**

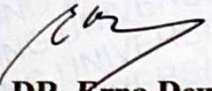
Nama Mahasiswa : **M Devin Aprifian WN**

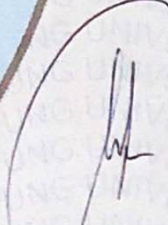
NPM : **1852011021**

Bagian : **Hukum Pidana**

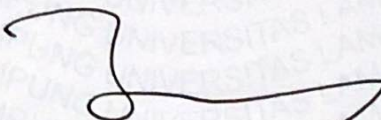
Fakultas : **Hukum**




DR. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP : 196107151985032003


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP : 197905062006041002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP : 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr Erna Dewi, S.H., M.H.

.....

Sekretaris/Anggota : Dr A. Irzal Hurdiansyah, S.H., M.H.

.....

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum

.....



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Devin Aprilian WN

NPM : 1852011021

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANCAMAN TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE (Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022



M Devin Aprilian WN
NPM : 1852011021

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 3 April 1999, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Denie Desmi Warganegara (alm) dan Ibu Eva Hanifa,S.Pd.

Penulis Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP-S Al-Kautsar Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA-S Al-Kautsar Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, sebagai anggota UKM-F MAHKAMAH pada tahun 2018-2019. Dan penulis aktif di Organisasi Eksternal Kampus yakni menjadi Sekertaris Bidang Hukum dan Ham SAPMA PP Komisariat Universitas Lampung periode 2019-2020 dan menjadi Ketua bidang Hukum dan Ham SAPMA PP Komisariat Universitas Lampung periode 2020-2021.

MOTTO

**Tersungkur Membuatmu Bersyukur
(M Devin Aprilian WN)**

**Sesungguhnya Lawan Debatmu adalah Teman dalam Berfikir
(Mama)**

**"Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah." –
(Lao Tzu)**

PERSEMBAHAN

Dengan Memanjatkan Puji Syukur atas nikmat yang Allah SWT beri. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi dalam segala Langkah dan tingkah hidupku sehingga saya dapat belajar untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Tentunya dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini yang utama adalah untuk Papah Drs Denie Desmi Warganegara (Alm) dan untuk Mamah Eva Hanifa S.Pd serta Abah Jumahat Bin Mashor yang telah memberikan Perhatian, Kasih Sayang dan segala yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk kakak dan abangku yaitu kakak Nur Fitria dan abang Azhari, Kakak Nur Fathin dan Abang Haqeel, Abang Faris dan Kak Zahra, penuh cinta untuk Atu Mitha

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi	16
B. Pengertian Kejahatan	18
C. Tindak Pidana Pengancaman	21
D. Pinjaman Online (Daring).....	22
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	25
B. Sumber dan Jenis data.....	25
C. Penentuan Narasumber	27
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	27
E. Analisis Data	28
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor penyebab pelaku melakukan pengancaman terhadap Nasabah.....	31
B. Bentuk-Bentuk Cara Penagihan Pelaku Pinjaman Online (Daring) Ilegal.....	33
C. Cara Upaya Menanggulangi Bagi Pihak Kepolisian dalam Cara-Cara Penagihan Pinjaman Online (Daring) Ilegal.....	43
V. PENUTUP	
A. Simpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya globalisasi di era millennium ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *Online* atau *e-commerce*. Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *Financial technology (fintech)*.¹

Fintech merupakan singkatan dari kata *Financial technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.²

Tindak pidana intimidasi atau pengancaman adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kata intimidasi

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol, 6, No, 3, (2017), hlm., 1-2

² Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah dan Aryanti Dwi Rachmawati, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen-OJK, Jakarta, 2017, hlm. 18

terkandung makna secara memaksa, menggertak atau mengancam, hal ini dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II Pasal 368 Ayat (1) dan 369 Ayat (1) KUHP. Namun bagi pelaku tindak pidana intimidasi di bidang *Financial technology (fintech)* masih belum maksimal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengeluarkan kebijakan peraturan pada Tahun 2016 mengenai *fintech* tentang peminjaman off balance sheet oleh pasar dan oleh proses transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia. POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan satu peraturan, yaitu POJK NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini juga menjadikan *fintech* suatu hal yang menjadi sorotan dan memerlukan payung hukum yang jelas dalam pengaturannya. POJK ini merupakan panduan pelaksanaan bisnis *fintech* P2P. Pemerintah mengatur kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, pelaporan dan tata kelola sistem teknologi informasi terkait dengan P2P. Peraturan ini berlaku untuk menjaga konsumen dan institusi keuangan. Adanya POJK ini diharapkan pemegang saham, termasuk pemerintah dan pihak yang terkait lainnya dapat menciptakan lingkungan *fintech* yang kondusif.

Munculnya bisnis *Financial technology (fintech)* telah mengubah wajah bisnis global sehingga menjadi kegiatan bisnis milenial yang mudah diakses siapa saja dengan hanya berbekal ponsel pintar. Bisnis tekfin menyajikan jasa sistem pembayaran (*payment system*), jasa pinjam-meminjam uang antar para pihak di masyarakat dan jasa permodalan publik. Bisnis *fintech* pembayaran diatur dan diawasi Bank Indonesia (BI), sedangkan bisnis tekfin-pinjaman dan tekfin-permodalan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

Pihak penyelenggara *fintech* tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya pengendalian internal untuk melihat secara benar apakah para pegawai atau pihak ketiga sudah mematuhi SOP.

³ Citi Rahmati Serfiyati dkk, *Regulasi dan Perjanjian Bisnis Tekfin-pinjaman (AILRC)*, <https://kliklegal.com/regulasi-dan-perjanjian-bisnis-tekfin-pinjaman-ailrc/>, diakses pada Tanggal 20 Agustus 2021

Apabila nasabah tidak membayar saat jatuh tempo maka pihak *fintech* menggunakan daftar kontak *debtor*, lalu menghubungi mereka untuk menagih utang. Dalam beberapa aduan, para *debt collector* bahkan menggunakan kata kasar bernada ancaman. Salah satu yang menjadi sorotan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan perusahaan *fintech ilegal* tapi juga *fintech* terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercatat, sebanyak 25 perusahaan *fintech* terdaftar dari 89 penyelenggara terhadap konsumen atau nasabah.⁴

Bentuk pelanggaran tersebut mulai dari penagihan intimidatif dan teror hingga penggunaan data pribadi nasabah. Pada pengaduan masyarakat terdapat berbagai pelanggaran pidana dalam bentuk ancaman, fitnah, penipuan bahkan pelecehan seksual. Penagih secara intimidatif dan teror merupakan tindakan yang dilarang dalam Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Kode Prilaku (*Code of Conduct*) Asosiasi *Financial technology* Indonesia (Aftech).

Pengancaman dalam penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE) Unsur obyektif menurut R. Soesilo menamakan perbuatan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

- a. Memaksa orang lain;
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵

⁴ Mochamad Januar Rizki, *Miris 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum>, diakses pada Tanggal 20 Agustus 2021.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985, hlm. 256.

Lalu unsur subyektif meliputi unsur-unsur: Dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 Ayat (1) KUHP atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi.

Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas. Unsur "supaya memberi hutang".

Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. Unsur "untuk menghapus

hutang". Penghapusan piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau

orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pada beberapa kasus konsumen jasa pinjaman *online* atau *financial technology* (*fintech*) mengeluhkan metode penagihan keterlambatan pembayaran. Para konsumen *fintech* di Lampung mengaku diteror bahkan diancam akan difitnah sebagai pencuri.⁶

LBH Jakarta mengungkapkan bahwa ada 283 korban dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah yang mengajukan keluhan terhadap berbagai aplikasi *fintech*. Beberapa perusahaan yang dikeluhkan bahkan sudah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷

Penggunaan jasa *financial technology* (*fintech*) semakin masif saat ini. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank dan tanpa jaminan apapun. Selain bunga yang tinggi, jika telat membayar angsuran atau cicilan pinjaman, teror dan intimidasi bukan cuma menyasar nasabah, melainkan juga keluarga dan teman-teman nasabah. Terkait dengan kasus tersebut negara wajib melakukan penegakan hukum melalui struktur penegakan secara maksimal guna melindungi kepentingan korban.

⁶ Telat bayar hutang konsumen di Lampung diancam fitnah sebagai pencuri, <https://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/> diakses pada 2021/08/20

⁷ Sylke Febrina, Kredit Online antara Kemudahan dan Jebakan, <https://finance.detik.com/moneter/d-4288241/kredit-online-antara-kemudahan-dan-jebakan>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

Prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana intimidasi nasabah *fintech* secara umum saat ini diatur berdasarkan ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 (POJK NO. 77.01/2016) Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kewenangan yang diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana intimidasi dalam pinjaman kredit berbasis *financial technology* ini yaitu OJK sebagai penyidik khusus lalu dilimpahkan pada tahap penuntutan dan proses peradilan. Ketentuan pidana mengenai ancaman diatur dalam Bab XXIII dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak *fintech* adalah intimidasi, yang diatur dalam KUHP dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman. Perangkat penegak hukum terhadap *fintech* masih kurang, karena masih banyaknya korban.

Pada pasal 29 POJK No 77 Tahun 2016 menyebutkan, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan bagi konsumen yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Pengelolaan sistem keuangan dan teknologi yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren dalam masyarakat sebagai regulasi penegakan hukum dalam mengatasi *fintech* masih belum efektif mengingat ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan *fintech* penjatuhan sanksi pidana saat ini masih mengacu pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Disebutkan Pasal 26

Ayat 1 menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE Tahun 2016.

Terkait dengan pelaku tindak pidana intimidasi pinjaman *online* berbasis *fintech* terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi: kasus intimidasi yang terjadi terhadap konsumen *fintech* di Lampung, meminjam di 3 aplikasi *fintech*, pengalaman yang terjadi adalah metode penagihan yang dilakukan oleh pihak *fintech* atau dari aplikasi tersebut adalah teror dan cara penagihan yang tidak sesuai etika, diteror via telpon oleh pihak penagih bahkan menagih ke teman serta keluarga korban.⁸

Ketentuan pidana mengenai ancaman diatur dalam Bab XXIII dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Mengacu kepada data yang dimiliki oleh LBH Jakarta, pada tahun 2016 tercatat ada 10 orang yang melapor menjadi korban penipuan bermodus pinjaman *online* ini.

Kemudian di tahun 2017 jumlah korban yang melapor meningkat pesat menjadi 65 orang dan di tahun 2018 ada sekitar 120 orang yang melapor menjadi korban penipuan bermodus pinjaman *online*.⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Kriminologis Kejahatan Pengancaman Terhadap Nasabah Pinjaman *Online* (Studi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung).

⁸ <https://lampung.tribunnews.com/2019/02/07/telat-bayar-utang-konsumen-fintech-di-lampung-diancam-fitnah-sebagai-pencuri>

⁹ <https://diskominfo.pangkepkab.go.id/index.php/berita/item/1289-pinjaman-online-nasabah-di-pangkep-ditagih-dengan-bullying-kata-kasar>

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan pengancaman terhadap nasabah?
- b. Apakah bentuk-bentuk cara penagihan pelaku pinjaman *online* (daring) ilegal?
- c. Bagaimana cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara penagihan pinjaman *online* (daring) ilegal?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang faktor penyebab pelaku melakukan pengancaman terhadap nasabah, bentuk-bentuk cara penagihan pelaku pinjaman *online* (daring) ilegal dan cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara penagihan pinjaman *online* (daring) ilegal. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan pengancaman terhadap nasabah.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk cara penagihan pelaku pinjaman *online* (daring) ilegal.
- c. Untuk mengetahui cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara penagihan pinjaman *online* (daring) ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang kejahatan pengancaman terhadap nasabah pinjaman *online* (daring).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan

Adapun beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1) Teori Lingkungan

Muzhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori penyebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”

2) Teori Kontrol Sosial

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.¹⁰

3) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang untuk melakukan hal yang menjurus kepada kejahatan.

4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan.

5) Partisipasi Masyarakat

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.¹¹

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk Undang-Undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.¹²

¹⁰ Romli atamsasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32.

¹¹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

¹² Soedarto, Kapita Selekt Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113

Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.¹³

b. **Teori Penanggulangan Kejahatan**

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindak preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁴

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi dan lain-lain.

¹³ Seodjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976, hlm. 31

¹⁴ A Qirom Samsudin M, Sumaryono E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm 46

- (3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian dengan baik, sistem peradilan yang objektif dan hukum yang baik.
- (4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
- (5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.¹⁵

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.¹⁶

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologi, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.¹⁷

¹⁵ Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.

¹⁶ Soejono Soekanto, Op.Cit, hlm.32

¹⁷ Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Trasiro, Bandung, 1980, hlm. 399

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjdadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya preventif adalah tindakan lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.

2. Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan seabgainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁸
- b. Kriminologis berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.¹⁹
- c. Kejahatan adalah suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.²⁰
- d. Pengancaman menurut Pasal 369 KUHP adalah tindakan dengan menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tertulis.²¹

¹⁸ Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

¹⁹ Ibid, hlm, 45.

²⁰ Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37.

²¹ JCT. Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 159.

- e. Nasabah adalah orang yang mempercayakan pengelolaan uangnya kepada bank untuk digunakan dalam operasional bisnis perbankan yang dengan hal tersebut mengharap imbalan berupa uang atas simpanan tersebut.²²
- f. Pinjaman *online* merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara *online*/daring.²³

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, faktor penyebab tindak pidana, upaya penanggulangan tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: faktor penyebab pelaku melakukan pengancaman terhadap nasabah, bentuk-bentuk cara penagihan pelaku pinjaman *online*

²² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Maata Kuliah Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hlm 112.

²³ <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-menghindarinya>

(daring) ilegal dan cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara penagihan pinjaman *online* (daring) ilegal.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,²⁴ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²⁵

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimon*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti 10 ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁶

Kriminologi murni yang disebutkan oleh Bonger yaitu:

- a. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat
- b. (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda. Apakah ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- c. Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat

²⁴ Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

²⁵ Ibid, hlm. 97.

²⁶ Alam, A.S, Pengantar Kriminologi. Refleksi. Makassar, 2010. hlm. 1

- d. Psikologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- e. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- f. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁷

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.²⁸

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.²⁹

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam

²⁷ Santoso Topo, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi. RajawaliGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.

²⁸ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

²⁹ Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 52.

pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.³⁰

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.³¹

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena

³⁰ Siswanto Sunarso, 2014. *Op.Cit*, hlm. 42

³¹ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005. hlm. 125-126

ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³²

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian.⁵ Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya.

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orangtuanya.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarganya,

³² Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press. Jakarta 2005. hlm. 47

kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brosur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.³³

Dimana ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.³⁴

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso bentuk-bentuk penjahat, yaitu penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat gila; penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernaafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan.³⁵

Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan maupun kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.

³³ Muhammad Mustofa.Op.Cit, hlm. 49

³⁴ Ridwan dan Ediwarman. Azas-azas Kriminologi , USU Pers, 1994, hlm. 49

³⁵ Ibid. hlm. 3

1. Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut:
 - a) Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku.
Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut
 - 1) Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan maupun kejahatan mengeksploitasi anak.
 - 2) Kejahatan seksual (*economic crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
 - 3) Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI/TII dan lain sebagainya.
 - 4) Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.
2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:
 - a) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
 - b) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut:
 - a) Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - b) Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 - c) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against piblicdecency*), misalnya perbuatan cabul.

C. Tindak Pidana Pengancaman

Secara umum tindak pidana pemerasan masuk di dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP, yaitu:

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Cara pengancaman ini, yaitu akan menista atau akan membuka rahasia kepada orang lain atau para publik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi orang yang diancam atau seorang ketiga dalam hubungan dengan orang yang diancam. Perbedaannya adalah bahwa suatu rahasia pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar terjadi, tetapi penistaan yang memberitakan benar atau tidaknya yang disembunyikan karena hal tertentu, sedangkan yang cemarkan adalah nama dan kehormatan dari orang yang diancam atau orang ke tiga, yang memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan orang yang diancam.³⁶

Jika rahasia yang bersangkutan tidak tidak hanya berkaitan dengan dirinya sendiri namun juga mengenai apa saja yang oleh orang yang diancam dihindaki jangan sampai diketahui oleh banyak orang. Maka hal tersebut berlainan, artinya dari rahasia tersebut dimaksudkan dalam Pasal 322 KUHP, yang mengenai pembukaan rahasia oleh orang yang, karena jabatannya atau pekerjaannya, berwajib menyimpan rahasia itu.

D. Pinjaman Online (Daring)

Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan *Financial technology* atau *fintech*. Melalui *fintech* transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat ini, dapat menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan di masyarakat. Sehingga

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm.29.

memudahkannya untuk melakukan segala hal yang ingin dilakukan, serta membawa kehidupan masyarakat yang awalnya bercorak tradisional menjadi lebih *modern* atau bisa disebut juga dengan istilah *modernisasi*. Perkembangan *fintech* ini memiliki berbagai macam sektor mulai dari *startup* pembayaran, peminjaman (*Lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel pembiayaan (*crowdfunding*), remintasi, riset keuangan dan lain-lain.

Kemajuan teknologi saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik agar dapat mengubah perilaku dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Banyak dari generasi muda yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari untuk merasakan kelebihan *fintech* yang dapat digunakan lebih mudah dan praktis. Alasan kedua *fintech* berkembang lebih pesat karena

dengan keadaan teknologi yang semakin cepat ini, dapat membantu pekerjaan bagi para pelaku usaha *fintech* untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat dan mudah. Dengan adanya *fintech* ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis. Perekonomian di Indonesia juga semakin membaik setelah adanya *fintech* ini.³⁷

Pinjaman *Online* diawali oleh perusahaan *Financial technology* atau lebih dikenal dengan sebutan *fintech*. Sehingga, mulai timbullah banyak lembaga keuangan termasuk perbankan yang mencoba mengintegrasikan sistem operasional dengan teknologi informasi yang berkembang melalui *smartphone* atau komputer yang terkoneksi dengan internet. Maka dari itulah layanan kredit pinjaman *Online* bank mulai tumbuh subur di Indonesia.

Pinjaman *Online* merupakan layanan produk berupa kredit pinjaman yang menggunakan sarana teknologi informasi. Pelayanan yang diberikan mulai dari proses pengajuan dana pinjaman, *acceptance*, hingga pencairan dana pinjaman *Online* melalui email, SMS, maupun telepon. Dapat dilihat dari penjelasan di atas, banyak kreditur dan debitur sama sekali tidak bertatap muka secara langsung.³⁸

³⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 69.

³⁸ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana SIBER*. PT Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm.173.

Berbeda jika dibandingkan dengan pinjaman secara konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan sebagai tambahan kepada nasabah;
- b. Bank konvensional hanya mengejar keuntungan semata;
- c. Hubungan yang dijalin nasabah dengan orang yang meminjamkan dana hanyalah sebatas nasabah dan kreditur dan tidak memiliki ikatan emosional;
- d. Jika terdapat perselisihan atau sengketa yang melibatkan bank konvensional maka jalur yang ditempuh adalah jalur hukum dengan pengadilan negeri sebagai pihak penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, yang berwenang mengatur peraturan terhadap perusahaan pinjaman *Online* adalah OJK atau biasa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang mengatur keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di dalam sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank contohnya Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Di dalam melakukan pengawasannya, OJK memberikan perlindungan dan edukasi bagi konsumen yang dapat mengarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori mengenai analisis kriminologis kejahatan pengancaman terhadap nasabah pinjaman *online*.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang analisis kriminologis kejahatan pengancaman terhadap nasabah pinjaman *online* pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan

dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.
 - f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - i) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik.
 - j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - k) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media

massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

a. Penyidik Kriminal Khusus Polda Lampung	1 orang
b. Dosen Bagian Pidana Univeritas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati analisis kriminologis kejahatan pengancaman terhadap nasabah pinjaman *Online* pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung
- 2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing Dat

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematikasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan pengancaman terhadap nasabah adalah lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif. Oleh karena itu pinjol cukup mudah memberikan layanan pinjaman uang, dibandingkan sektor keuangan formal lainnya seperti bank, yang biasanya memiliki banyak persyaratan serta harus melakukan berbagai verifikasi dokumen, sehingga dalam penagihan juga akan dilakukan secara semena-mena.
2. Bentuk-bentuk cara penagihan pelaku pinjaman *online* (daring) ilegal berupa tindakan penagihan pinjol memakai ancaman kekerasan atau tindakan serupa lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUH Pidana. Kemudian, apabila tindakan “pengancaman” dilakukan melalui sarana elektronik, maka pelaku dapat ditindak menggunakan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU ITE.
3. Cara upaya menanggulangi bagi pihak Kepolisian dalam cara-cara penagihan pinjaman *online* (daring) ilegal yaitu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman *online*, peningkatan literasi digital masyarakat, perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman *online* ilegal dan perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman *online* di OJK.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan sosialisasi mengenai pinjaman *online* agar masyarakat dapat memahami perbedaan dari penyelenggara pinjaman *online* legal dan ilegal dari segi legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Hal ini untuk mencegah adanya pelanggaran HAM saat penagihan karena pengguna layanan tidak sanggup melakukan pembayaran sebagai akibat suku bunga yang terlalu tinggi. Selain itu juga masyarakat diberikan pengetahuan mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna layanan pinjaman *online* dan upaya yang harus dilakukan bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka, khususnya yang mengarah pada pelanggaran HAM. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan BPHN Kementerian Hukum dan HAM.
2. Perlu adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam menetapkan bentuk perjanjian atau dokumen pinjaman *online* agar isi klausula tidak merugikan pengguna layanan. Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyusunan Undang-Undang *Financial technology* sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan terhadap pinjaman *online illegal* yang merugikan masyarakat.
3. DPR RI dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan percepatan penetapan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Dimana perlunya aturan lebih lanjut tentang entitas *fintech* ilegal serta pengaturan tentang pentingnya keberadaan lembaga pengawas *independent* sebagai lembaga yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak atas data pribadi pengguna layanan pinjaman *online*. Selama ini penindakan hanya didasarkan pada KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal cakupan undang-undang yang ada saat ini terlalu luas dan memiliki celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pihak penyedia jasa ilegal untuk tetap menjalankan praktik jasa layanan pinjaman *online* tersebut dengan berbagai cara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A, Ridwan dan Sitorus, Ediwarman.1994. *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers, Sumatera Utara.
- Atamsasmita, Romli. 1992 *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Bonger, W. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- D, Seodjono, 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- F, Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cyber crime)*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009, *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2005, *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Purwadarminata, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Samsudin M, A Qirom dan E, Sumaryono E. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.

- Simanjuntak, B dan Chairil, Ali. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiro, Bandung.
- Simorangkir, JCT. 2012, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa, Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*,: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah dan Aryanti Dwi Rachmawati, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen-OJK, Jakarta, 2017, hlm. 18
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana SIBER*. PT Refika Aditama, Jakarta.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

C. SUMBER LAIN

Ernama, Budiharto, Hendro S, 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol, 6, No, 3,

Febrina, Sylke. 2021. *Kredit Online antara Kemudahan dan Jebakan*, <https://finance.detik.com/moneter/d-4288241/kredit-online-antara-kemudahan-dan-jebakan>.
<https://lampung.tribunnews.com/2019/02/07/telat-bayar-utang-konsumen-fintech-di-lampung-diancam-fitnah-sebagai-pencuri>
<https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-menghindarinya>

Napitupulu, Sarwin dkk, 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen-OJK, Jakarta.

Rizki, Mochamad Januar. 2021, *Miris 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum>.

Serfiyati, Citi Rahmati dkk, 2001. *Regulasi dan Perjanjian Bisnis Tekfin-pinjaman (AILRC)*, <https://kliklegal.com/regulasi-dan-perjanjian-bisnis-tekfin-pinjaman-ailrc/>.

Telat bayar hutang konsumen di Lampung diancam fitnah sebagai pencuri, <https://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/15367>

<http://repository.umsu.ac.id/perlindungan-terhadap-nasabah>.

<https://www.republika.co.id/berita/r13or8436/pakar-hukum-penyebaran-data-pribadi-pinjol-masuk-pidana>.

<http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/115>

<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/28/060000380/penagih-utang-pinjaman-online-pakai-intimidasi-hingga-ancaman?page=all>

Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

<https://kejarisukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf>

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-cl2025>

<https://yuridis.id/pasal-368-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/pengancaman>

<https://www.republika.co.id/berita/r13or8436/pakar-hukum-penyebaran-data-pribadi-pinjol-masuk-pidana>.

<https://lampung.tribunnews.com/2019/02/07/telat-bayar-utang-konsumen-fintech-di-lampung-diancam-fitnah-sebagai-pencuri>

<https://kejari-batam.go.id/2021/06/03/pencemaran-nama-baik-di-sosial-media-dan-ancaman-hukumannya/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pengancaman%20lisan%22>

Telat bayar hutang konsumen di Lampung diancam fitnah sebagai pencuri,
<https://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/>

<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5739>

Mulyadi, Lilik. 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.